



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI
NOMOR : 100.3.3/ 5148 /2026

TENTANG

PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI TAHUN 2026

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu adanya Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi;
- b. bahwa Keputusan Direktur Nomor 188.4/4158/2026 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi, tidak sesuai lagi dengan keadaan;
- c. Informasi Publik yang Dikecualikan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi telah diterbitkan untuk penerapannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas menetapkan dengan Keputusan Direktur tentang Penetapan Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

DOKUMEN MASTER

17 APR 2026

8. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan rumah Sakit;
9. Keputusan Presiden Nomor 01 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pencabutan Tiga Puluh Tiga Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementrian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
16. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
17. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 800.1.3.3/1/2026 tanggal 15 Januari 2026 tentang Pengangkatan Kembali (Pengukuhan) Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, menunjuk Sdr dr. Zulfachmi Wahab, Sp.PD NIP. 196712311996031001 sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Moewardi.
18. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Klasifikasi Informasi Publik Yang Dikecualikan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Tahun 2026.
- KEDUA : Mencabut Keputusan Direktur Nomor 188.4/4158/2026 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi.

KETIGA : Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan pada Rumah sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Tahun 2026 sebagaimana terlampir.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
Tanggal 17 April 2026



DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
DR. MOEWARDI
PROVINSI JAWA TENGAH,

ZULFACHMI WAHAB

Daftar Informasi Dikecualikan RSUD Dr. Moewardi Th. 2026

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Data Rekam Medis (Hasil pemeriksaan laboratorium patologi klinik, patologi anatomi, mikrobiologi, hasil radiologi, hasil endoscopy, hasil tindakan non invasif, hasil ESWL, hasil tindakan brachitherapi, hasil EMG, hasil EEG, hasil laparoscopy, hasil hemodialisis, hasil tindakan aspirasi sumsum tulang (BMP), hasil Cathlab, hasil analisa gas darah, hasil spirometri, hasil USG Neuro, hasil broncoscopy, hasil PCR, dan hasil penunjang medis dari luar RSUD Dr. Moewardi. Formulir triase, asesmen awal gawat darurat, pengantar rawat inap, catatan terintegrasi, ringkasan masuk keluar, resume medis pasien, asesmen awal rawat inap, total care plan, asesmen awal perawat, rencana pemulangan, asesmen keperawatan rawat inap persistem, populasi khusus, nurse care plan, pemeriksaan gula darah, analisa kebidanan, pertograf, malnutrisi gizi, MPP, transfer pasien,	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 (a): Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 (h) No. 2: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang. UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 296 ayat 5: Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, dan pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.	1. Mengungkap rahasia pribadi seseorang: diagnosis, riwayat kesehatan, kondisi dan perawatan, pengobatan fisik dan psikis 2. Berpotensi menimbulkan tuntutan pasien/keluarga pasien kepada RS 3. Berpotensi menimbulkan penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu pelayanan kesehatan	1. Menjaga dan melindungi data pribadi pasien dan petugas medis yang bersifat rahasia dalam melaksanakan pelayanan. 2. Menghindari penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu pelayanan kesehatan	1. Dibuka apabila mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan atau dari ahli waris. 2. Dibuka pada saat diminta auditor internal dan eksternal. 3. Dibuka pada saat diserahkan kepada KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) 4. Diminta oleh aparat penegak hukum dalam proses penyidikan

konsultasi, konsultasi pre operasi, checklis intensive, monitoring intensive, monitoring gawat darurat, penandaan lokasi operasi, asesmen pre operatif, isian keselamatan operasi, laporan lokal anestesi, laporan anestesi, laporan durante anestesi, laporan operasi, laporan nifas, penilaian bayi baru lahir, perujukan perinatal, lembar edukasi pasien, general consent, informed consent, hak dan kewajiban pasien, pernyataan pilih dokter spesialis, asuhan gizi awal, lembar hemodialisis, lembar diet pasien baru, lembar permintaan darah, SPDT darah, monitoring transfusi, surat ijin keluar, surat keterangan kematian, lembar kemoterapi, daftar pemberian obat, surat keterangan lahir, data kasus medikolegal beserta billing, data pribadi kependudukan peserta pelatihan)				
---	--	--	--	--

2.	Kode Akses Elektronik yang meliputi kode akses ruang server, kode login dan password seluruh sistem aplikasi serta rekaman CCTV yang dikelola RSUD Dr. Moewardi.	Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik pasal 30 ayat 1, 2 dan 3 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apa pun. (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Dan, (3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. UU No. 11 Th. 2008 juncto UU No. 19 Th. 2016 Pasal 31 Ayat 1 & 2 (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain. (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan pelayanan rumah sakit	Mengamankan system pelayanan rumah sakit	Dibuka apabila: 1. Ada izin tertulis dari Direktur / pejabat yang berwenang. 2. Diminta oleh Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan penyelidikan
----	---	--	---	---	--

		suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun, maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan. UU No. 11 Th. 2008 juncto UU No. 1 Th. 2024 Pasal 5 Ayat 2: (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a, dapat menghambat proses penegakan hukum Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a, dapat menghambat proses penegakan hukum			
--	--	---	--	--	--

3	Dokumen tentang evaluasi kinerja pegawai ASN, BLUD, Mitra dan outsourcing berkaitan	a. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 (h) No. 2: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi, yaitu riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang. b. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 (i): memorandum atau surat-surat antar Badan Publi atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan. c. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 36: Dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi wajib menjaga kerahasiaan Data Pribadi d. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 13 ayat 2: Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.	Akan mengungkap data pribadi pegawai ASN, BLUD, Mitra dan outsourcing yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai ASN, BLUD, Mitra dan outsourcing yang bersifat rahasia	1. Terbuka sepanjang Tim Pembinaan Disiplin, ASN yang bersangkutan dan / atau saksi memberikan persetujuan tertulis 2. Jika pegawai yang bersangkutan mengajukan gugat
4	Foto, video, rekaman dan dokumentasi pasien/tenaga kesehatan di area pelayanan untuk konten, studi kasus dan laporan kondisi pasien.	a. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pasal 267-278 Hak Atas Kerahasiaan (Pasal 276-278): Pasien berhak atas kerahasiaan informasi mengenai kondisi kesehatannya. Mengambil gambar pasien lain atau tindakan medis tanpa izin dapat dianggap melanggar hak privasi ini. b. UU No. 1 Tahun 2024 tentang ITE pasal 26 dan 31	a. Berisiko melanggar hak privasi pasien, kerahasiaan prosedur medis yg diterima pasien, dan privasi tenaga kesehatan b. Berisiko mengganggu keamanan dan kenyamanan lingkungan perawatan (bagi pasien lain, keluarga pasien, dan	Melindungi privasi pasien, tenaga kesehatan dan menjaga etika pelayanan medis	a. Yang bersangkutan (pasien, keluarga pasien, dan tenaga kesehatan yg direkam) memberikan izin tertulis b. Rumah sakit memberikan izin secara resmi

		Pelanggaran Privasi (Pasal 26): Penggunaan informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi (seperti wajah atau kondisi medis seseorang) harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Larangan Intersepsi (Pasal 31): Merekam video atau gambar secara diam-diam (tanpa izin) di area privat seperti ruang perawatan dapat dikategorikan sebagai tindakan ilegal.	tenaga kesehatan)		
5	Informasi tentang data pribadi pelapor dan terlapor pengaduan pelayanan publik di RSUD Dr. Moewardi	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h angka 2 yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana. b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 42 Ayat (5): Dalam keadaan tertentu, nama dan identitas pengadu dapat dirahasiakan.	Masyarakat enggan berpartisipasi untuk mengawasi kinerja pelayanan publik dan dapat menghambat pemberian pelayanan publik.	Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan bila ada dugaan pelanggaran pelayanan	Dibuka apabila: 1. Yang bersangkutan memberikan ijin secara tertulis 2. Digunakan untuk reviu dan evaluasi manajemen rumah sakit

6	Daftar Rincian identitas penyedia non konsolidasi beserta dokumen proses dan atau riwayat pembelian Barang/Jasa yang bekerjasama dengan RSUD Dr. Moewardi	UU No. 5 Th. 1999 Pasal 23: Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.	1. Untuk menjaga persaingan usaha yang sehat dan menghindari adanya intervensi selama proses 2. Dapat mengungkapkan data pribadi penyedia	1. Menjaga persaingan usaha tetap sehat 2. Melindungi privasi penyedia	Dibuka hanya kebutuhan internal pengadaan di RSUD dr. Moewardi
---	---	---	--	---	--